



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN SOSIOLOGI

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260028, 4260029
Laman : www.ubb.ac.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 26/UN50.1.3.2/PI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sujadmi, S.Sos., M.A.
NIP : 198605152012122004
Jabatan : Ketua Program Studi Sosiologi

dengan ini menerangkan bahwa, mahasiswa atas nama:

Nama : Okta Saputra
Nim : 5011311061
Program Studi : Sosiologi

benar sedang melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) yang berjudul:

**Peran Komunitas Bangka Environment Creative Activist Of "KAWA" (BECAK)
Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balunijuk, 25 Januari 2017

Pjs. Ketua,

☞ Sujadmi
NIP198605152012122004

Lampiran 2.

Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dalam rangka untuk mencari data “Peran Komunitas Bangka Environment Creative Activist Of “Kawa” (BECAK) Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Informasi yang didapat melalui wawancara ini akan dijadikan sebagai data dalam analisis penelitian ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan :

1. Daftar Pertanyaan Ditujukan Komunitas BECAK

1. Bagaimana sejarah lahirnya komunitas Becak ?
2. Apa tujuan komunitas Becak?
3. Syarat apa saja untuk bergabung dalam komunitas Becak ?
4. Bagaimana status komunitas Becak dalam lingkungan masyarakat ?
5. Apa kepanjangan dari komunitas Becak ?
6. Dimanakah sekretariat tetap komunitas Becak ?
7. Peran apa saja yang dilakukan komunitas Becak dalam pengelolaan lingkungan di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ?
8. Bagaimanakah bentuk pengelolaan lingkungan yang dilakukan komunitas Becak ?
9. Selain bergerak dibidang lingkungan, apakah ada fokus lain yang dilakukan komunitas Becak ?
10. Bagaimana hubungan komunitas Becak dengan aparat desa setempat dan aparat daerah ?
11. Hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam gerakan komunitas Becak ?

12. Adakah kerjasama komunitas Becak dengan lembaga lingkungan di Kecamatan Sungailiat di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ?
13. Apakah ada kegiatan rutin yang dilakukan komunitas Becak dalam pengelolaan lingkungan di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ?
14. Menurut anda, pelatihan apasaja yang telah dilakukan komunitas Becak dalam pengelolaan lingkungan di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ?
15. Menurut tanggapan anda, target apa saja yang harus diwujudkan komunitas Becak dalam pengelolaan lingkungan dari jangka pendek, menengah, dan panjang ?

2. Daftar Pertanyaan Ditujukan Kepada Masyarakat

1. Bagaimana pendapat anda terkait dengan dengan keberadaan komunitas Becak di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ?
2. Menurut anda, adakah peran komunitas Becak dalam pengelolaan lingkungan di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ?
3. Adakah korelasi dengan masyarakat setempat terkait dengan kegiatan yang dilakukan komunitas Becak dalam pengelolaan lingkungan ?
4. Menurut anda, adakah pengaruh dengan kondisi lingkungan masyarakat dengan adanya komunitas lingkungan ?
5. Menurut anda, adakah implikasi dalam kehidupan masyarakat dengan adanya komunitas lingkungan?
6. Menurut anda, apakah ada koordinasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan komunitas Becak dalam pengeleloan lingkungan ?
7. Menurut anda, apakah Ada kerjasama yang dilakukan komunitas Becak dengan aparat kelurahan setempat ?
8. Bagaimana tanggapan anda, terkait banyaknya komunitas lingkungan dibandingkan dengan komunitas Becak ?
9. Menurut pendapat anda sejauh manakah pengaruh komunitas Becak dalam kehidupan masyarakat terutama dalam pengelolaan lingkungan di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ?
10. Apa harapan anda untuk komunitas Becak kedepannya, terkait pengelolaan lingkungan di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ?

Lampiran 3.

Daftar Identitas Informan

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Arinda Unugraha	21	Ketua Umum Komunitas BECAK
2	Siska Oktavia	19	Sekretaris Komunitas BECAK
3	Vina Seftalia	19	Bendahara Komunitas Becak
4	M.Yusuf Khalied Mufti	20	Ketua Divisi Kumpulan Remaja Masjid
5	Anugrah Tawakal	21	Ketua Divisi Bank Sampah Lestari
6	Feriyadi	21	Ketua Divisi Kerajinan Limbah
7	Rado Pramana	17	Ketua Divisi Pojok Baca
8	Abdul	30	Taman Pesona Bangka
9	Amir	35	Taman Pesona Bangka
10	Usman	40	Taman Pesona Bangka
11	Sawal	38	Taman Pesona Bangka
12	Indra	37	Taman Pesona Bangka
13	Amirudin	38	Taman Pesona Bangka
14	Suharman	42	Kabid Persampahan Dinas Lingkungan Hidup
15	Delonic Regia	33	Lurah Bukit Betung
16	Irawan	48	Kepala Lingkungan Komplek Perumahan Taman Pesona Bangka
17	Ratno	35	Ketua RT 11 Komplek Perumahan Taman Pesona Bangka

Lampiran 4.**Daftar Identitas Nasabah
Bank Sampah Lestari
Komunitas BECAK**

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Alamat
1	Fahmi Andika	L	34	Perumahan Taman Pesona Bangka
2	Ivan Saputra	L	49	Perumahan Taman Pesona Bangka
3	Johan Susianto	L	53	Perumahan Taman Pesona Bangka
4	Zakaria	L	40	Perumahan Taman Pesona Bangka
5	Muktar	L	34	Perumahan Taman Pesona Bangka
6	Sulaiman	L	45	Perumahan Taman Pesona Bangka
7	Makruf	L	42	Perumahan Taman Pesona Bangka
8	Abdul Muhammad	L	35	Perumahan Taman Pesona Bangka
9	Imam	L	25	Perumahan Taman Pesona Bangka
10	Amirudin	L	30	Perumahan Taman Pesona Bangka
11	Budi Sanjaya	L	29	Perumahan Taman Pesona Bangka
12	Ratno	L	40	Perumahan Taman Pesona Bangka
13	Malik	L	42	Perumahan Taman Pesona Bangka
14	Ardiansyah	L	36	Perumahan Taman Pesona Bangka
15	Saipul	L	40	Perumahan Taman Pesona Bangka
16	Johan	L	38	Perumahan Taman Pesona Bangka
17	Usman	L	30	Perumahan Taman Pesona Bangka
18	Zul	L	39	Perumahan Taman Pesona Bangka
19	Ahmad Sanjaya	L	35	Perumahan Taman Pesona Bangka
20	Ade Wijaya	L	38	Perumahan Taman Pesona Bangka
21	Suryani	P	30	Perumahan Taman Pesona Bangka
22	Santi	P	38	Perumahan Taman Pesona Bangka
23	Zainab	P	35	Perumahan Taman Pesona Bangka
24	Linda	P	30	Perumahan Taman Pesona Bangka
25	Rohana	P	27	Perumahan Taman Pesona Bangka
26	Mustika Saputri	P	30	Perumahan Taman Pesona Bangka
27	Ratna	P	31	Perumahan Taman Pesona Bangka
28	Juwita	P	30	Perumahan Taman Pesona Bangka
29	Dewi Purnama Sari	P	35	Perumahan Taman Pesona Bangka
30	Asmayeti	P	40	Perumahan Taman Pesona Bangka
31	Anggraini	P	45	Perumahan Taman Pesona Bangka
32	Citra Santika	P	35	Perumahan Taman Pesona Bangka
33	Erita	P	40	Perumahan Taman Pesona Bangka
34	Fitri Novita Sari	P	30	Perumahan Taman Pesona Bangka
35	Salmi Agustina	P	35	Perumahan Taman Pesona Bangka
36	Yenni Sriwati	P	40	Perumahan Taman Pesona Bangka
37	Supriyani	P	30	Perumahan Taman Pesona Bangka

38	Anis	P	38	Perumahan Taman Pesona Bangka
39	Megawati	P	40	Perumahan Taman Pesona Bangka
40	Siti Bariroh	P	40	Perumahan Taman Pesona Bangka
41	Marti	P	37	Perumahan Taman Pesona Bangka
42	Andini	P	30	Perumahan Taman Pesona Bangka
43	Utami Ningsih	P	28	Perumahan Taman Pesona Bangka
44	Musdalifah	P	40	Perumahan Taman Pesona Bangka
45	Aprita	P	30	Perumahan Taman Pesona Bangka
46	Irma	P	35	Perumahan Taman Pesona Bangka
47	Lilis Suyeti	P	38	Perumahan Taman Pesona Bangka
48	Marpuah	P	40	Perumahan Taman Pesona Bangka
49	Tini Indra	P	30	Perumahan Taman Pesona Bangka
50	Mardiah	P	36	Perumahan Taman Pesona Bangka
51	Ningsih	P	38	Perumahan Taman Pesona Bangka
52	Sulistiana	P	30	Perumahan Taman Pesona Bangka
53	Erika	P	35	Perumahan Taman Pesona Bangka
54	Linda Santika	P	30	Perumahan Taman Pesona Bangka
55	Verawati	P	20	Rss Kompek Pemda
56	Intan Sari	P	25	Rss Kompek Pemda
57	Endang	P	22	Rss Kompek Pemda
58	Sriyuni	P	24	Rss Kompek Pemda
59	Puspita	P	25	Rss Kompek Pemda
60	Dewi	P	20	Rss Kompek Pemda
61	Santi Astuti	P	25	Rss Kompek Pemda
62	Silvia	P	25	Rss Kompek Pemda
63	Zainab	P	30	Rss Kompek Pemda
64	Erika Wahyuni	P	30	Rss Kompek Pemda
65	Linda	P	30	Rss Kompek Pemda
66	Amalia Puspita	P	30	Rss Kompek Pemda
67	Susanti	P	25	Rss Kompek Pemda
68	Rika Dwipa	P	35	Rss Kompek Pemda
69	Mentari	P	30	Rss Kompek Pemda
70	Mutiara	P	35	Rss Kompek Pemda
71	Anggun	P	20	Rss Kompek Pemda
72	Septia	P	18	Rss Kompek Pemda
73	Ana Harnita	P	20	Rss Kompek Pemda
74	Adel	P	20	Rss Kompek Pemda
75	Jumarna	P	21	Rss Kompek Pemda
76	Ulansari	P	18	Rss Kompek Pemda
77	Rindu Apriani	P	17	Rss Kompek Pemda
78	Emilia Sari	P	18	Rss Kompek Pemda
79	Putri	P	18	Rss Kompek Pemda
80	Dini Sartika Sari	P	20	Rss Kompek Pemda
81	Ricky Saputra	L	15	Desa Kimak

82	Yogi	L	15	Desa Kimak
83	Unugraha	L	16	Desa Kimak
84	Anugrah	L	14	Desa Kimak
85	Muhammad	L	15	Desa Kimak
86	Ari Saputra	L	16	Desa Kimak
87	Bambang Wijaya	L	15	Desa Kimak
88	Adi Fatra	L	15	Desa Kimak
89	Supriono	L	15	Desa Kimak
90	Reki Oktario	L	14	Desa Kimak
91	Muhammad Apriansyah	L	14	Desa Kimak
92	Wildiansyah	L	14	Desa Kimak
93	Arif Saputra	L	14	Desa Kimak
94	Indra Kusuma	L	15	Desa Kimak
95	Deni Saputra	L	15	Desa Kimak
96	Jaya Sanjaya	L	15	Desa Kimak
97	Abdulkarim	L	15	Desa Kimak
98	Amira Saputri	P	14	Desa Kimak
99	Cintya	P	15	Desa Kimak
100	Dewi Mustika	P	14	Desa Kimak
101	Evi Sartika	P	14	Desa Kimak
102	Dwika	P	14	Desa Kimak
103	Intan Purnama Sari	P	14	Desa Kimak
104	Melindasari	P	14	Desa Kimak
105	Anggi Purnama	P	14	Desa Kimak
106	Widya Pitaloka	P	14	Desa Kimak
107	Meria Astuti	P	14	Desa Kimak
108	Yuningsih	P	14	Desa Kimak
109	Anisa Saputri	P	15	Desa Kimak
110	Purnama Sari	P	15	Desa Kimak
111	Wiwin	P	15	Desa Kimak
112	Uliasari	P	14	Desa Kimak
113	Lia Novita	P	14	Desa Kimak
114	Julia	P	14	Desa Kimak
115	Ardila	P	14	Desa Kimak
116	Suci Wahyuni	P	15	Desa Kimak
117	Onilia	P	15	Desa Kimak
118	Imellita	P	15	Desa Kimak
119	Arlena	P	15	Desa Kimak
120	Lintang Arum	P	15	Desa Kimak
121	Resy Oktasia	P	15	Desa Kimak
122	Rahayu Apani	P	15	Desa Kimak
123	Oktariani	P	15	Desa Kimak
124	Deswita	P	15	Desa Kimak
125	Yurinda	P	15	Desa Kimak



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KECAMATAN SUNGAILIAT
KELURAHAN BUKIT BETUNG**

Jalan Bukit Betung Dalam Sungailiat
Kode Pos. 33215 Telp. (0717) 9104416

**KEPUTUSAN LURAH BUKIT BETUNG
NOMOR : 188.45/ 03 /1013 /2017**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN BANGKA ENVIRONMENT CREATIVE ACTIVIST OF "KAWA"
(BECAK) KELURAHAN BUKIT BETUNG KECAMATAN SUNGAILIAT**

LURAH BUKIT BETUNG,

Menimbang : a. bahwa pembangunan berkelanjutan perlu dukungan dan peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan pada pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menghendaki setiap warga negara mempunyai kewajiban dan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup;

b. bahwa untuk mendorong peningkatan peran serta dan peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajibannya terhadap lingkungan hidup, dipandang perlu untuk membentuk Bangka Environment Craetive Activist Of "Kawa" (Becak) di Wilayah pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat yaitu di tingkat Desa atau Lingkungan yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk berperan aktif;

c. bahwa Pembentukan "Becak" di Kelurahan Bukit Betung perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Bukit Betung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 24 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Organisasi Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 7 Seri D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN LURAH BUKIT BETUNG TENTANG PEMBENTUKAN BANGKA ENVIRONMENT CREATIVE ACTIVIST OF "KAWA" (BECAK)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka.
5. Pos Peduli Lingkungan Hidup adalah pos yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah berkumpulnya warga yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut dengan Pos Peduli Lingkungan.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
8. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan generasi yang akan datang.

9. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.
10. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan "Becak" dimaksud untuk membantu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Tujuan pembentukan "Becak" adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan hidup sehingga mampu mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan "Becak" bersifat sukarela yang dapat diikuti Desa atau Lingkungan.
- (2) Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dapat mengusulkan pembentukan "Becak" secara tertulis kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup melalui Camat.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Tugas "Becak", adalah sebagai berikut :
 - a. Menggerakkan dan memelopori warga dalam hal memelihara kebersihan, keteduhan dan keindahan wilayah permukiman;
 - b. Melakukan tindakan sesegera mungkin (tanggap) bersama warga dan aparat setempat untuk menghindari meluasnya akibat kebakaran hutan atau permukiman;
 - c. Membantu evakuasi warga yang mengalami bencana banjir, tanah longsor, kebakaran, atau pun bencana alam lainnya;
 - d. Memberikan saran atau pendapat kepada aparat Kelurahan/Desa dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Fungsi "Becak" adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan terhadap peristiwa pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup di wilayahnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi terkait;
 - b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mencegah pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup serta menjaga kebersihan di wilayahnya;
 - c. Mendorong ketanggapsegeraan (rasa peduli), warga terhadap peristiwa pencemaran atau pengrusakan oleh suatu kegiatan atau usaha.

BAB IV

KEPENGURUSAN "BECAK"

Bagian Pertama Persyaratan dan Komposisi Pengurus

Pasal 5

- (1) Syarat menjadi pengurus "Becak" adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Memiliki kepedulian terhadap kelestarian di lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan wilayah pemukiman;
 - c. Kepengurusan bersifat sukarela;
 - d. Dapat bekerjasama dengan aparat pemerintahan setempat.
- (2) Struktur dan Komposisi Kepengurusan "Becak" sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua Seksi-Seksi

Pasal 6

"Becak" terdiri dari seksi-seksi dengan tanggung jawab, sebagai berikut :

- a. **Seksi Ruang Terbuka Hijau/Lahan**, bertanggung jawab terhadap penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan taman di pemukiman/perumahan, dan membantu kelestarian hutan;
- b. **Seksi Pengelolaan Sampah (Kebersihan)**, bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan wilayah permukiman;
- c. **Seksi Pengendalian Pencemaran Air**, bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kelestarian sungai, sumber air, pantai dan kolong;
- d. **Seksi Pembangunan Fisik Lingkungan**, bertanggung jawab terhadap kelancaran pembangunan sarana dan prasarana di wilayah tersebut baik pembangunan oleh Pemerintah, Swasta atau pun oleh Masyarakat;
- e. **Seksi Perlengkapan dan Pembantu Umum**, bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan pos peduli lingkungan.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 7

- (1) Pengurus dipilih melalui musyawarah, yang selanjutnya disampaikan kepada Lurah Bukit Betung.
- (2) Pengurus "Becak" disahkan oleh Lurah Bukit Betung dan pelantikan Pengurus "Becak" dilakukan oleh Bupati secara serentak untuk setiap Kecamatan.
- (3) Masa bakti satu periode kepengurusan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dilantik dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.
- (4) Kepengurusan pada wilayah Desa atau Lingkungan yang terdiri dari beberapa Dusun atau RT harus terwakili pengurus dari Dusun atau RT.
- (5) Dalam hal pengurus tidak dapat melaksanakan tugas, mengundurkan diri, berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka kepengurusan dianggap berhenti dan penggantinya ditunjuk dan dipilih melalui rapat pengurus yang selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Lurah Bukit Betung.

**Bagian Keempat
Kesekretariatan
Pasal 8**


- (1) Sekretariat "Becak" dapat bergabung dengan Kantor /Instansi Pemerintahan setempat atau dengan membuat Pos diluar Kantor/ Instansi Pemerintahan setempat.
- (2) Administrasi surat menyurat dan semua kegiatan "Becak" ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris serta diketahui oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan setempat.
- (3) Untuk pembiayaan administrasi sekretariat dan kegiatannya dapat berasal dari bantuan pemerintah, hibah, bantuan tidak mengikat atau bantuan sukarela lainnya.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 04 Februari 2017

LURAH BUKIT BETUNG,



DELONIX REGIA

Penata

NIP : 19840328 200212 2 002



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH BUKIT BETUNG

Nomor : 188.45/03 /1013/2017

Tanggal : 04 Februari 2017

A. Dewan Pembina

Ketua
Anggota

: Drs. Rustamsyah (Wakil Bupati Bangka)
: Kusyono Aditama, SH (Camat Sungailiat)
Delonix Regia, S.STP (Lurah Bukit Betung)
Irwan (Kaling. Perumnas Pemda)
Rizali Himawan
Zuardi, SH
Hari Aubari, SP., M.Si
Fahmi Andika

B. Dewan Pengurus

Ketua Umum
Sekretaris Umum
Bendahara Umum

: M. Arinda Unigraga Utama
: Siska Oktavia
: Vina Seftalia Syainur

1. Bidang Rumah Tangga

Ketua
Anggota

: M. Yusuf Khalied Mufti
: Feriyadi
Fakhri Afif Rachman
Tommy Aprilian Pulia
Sri Julianti
Irma Agustiana, S. Pdi
Selly Wulandari
Monischa Br. Sebayang
Khaeruddin

2. Bidang Informasi

Ketua
Anggota

: Oom Ismi Mustaqim
: Denis Dinarto
Rado Pramana
Renaldo Prayoga
Misleni Indah Purwanti
Dewi Sartika
Nyimas Aisyah Safira

3. Bidang Kemitraan

Ketua
Anggota

: Angerah Tawakal
: Jabintang Borneo Senja
Ahmad Sal Hadison
Sri Julianto
Eqi Fitri Marehan
M. Kharistia Aprilianda

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 16 Juni 2015

LURAH BUKIT BETUNG,



DELONIX REGIA

Penata

NIP : 19840328 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR NOMOR : 00-19-01/0012/V/2017

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2012; dan Surat dari Bangka Environment Creative Activist of "KAWA" (BECAK BABEL) Nomor : 301/LSM/BECAK/V/2017 tanggal 27 Mei 2017 perihal Permohonan Mendapatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar), setelah diadakan penelitian dokumen/berkas dan penelitian lapangan, dengan ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka, menyatakan bahwa :

1. Nama Organisasi : Bangka Environment Creative Activist of "KAWA" (BECAK BABEL)
2. Tanggal Berdiri : 31 November 2015
3. Bidang Kegiatan : Lingkungan Hidup
4. NPWP : 81.440.493.5-315.000
5. Alamat Sekretariat : Rumah Kompos, Jalan Tamari Persahabatan Komplek Taman Pesona Bangka, Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat


Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan **31 Mei 2022**.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan, pembekuan, dan/atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Terdaftar ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 31 Mei 2017

An. **BUPATI BANGKA**
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA


K. A. FIRDAUS, SE
Pembina TK I
NIP. 19591115 198003 1 003

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Bupati Bangka (sebagai Laporan)
3. Komandan Distrik Militer 0413 Bangka
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sungailiat
5. Kepala Kepolisian Resort Bangka
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka



FACHRIZAL, S.H., M.Kn.

NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU.396.AH.02.01 TAHUN 2013
TANGGAL 26 AGUSTUS 2013

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

DAERAH KERJA : KAB. BANGKA
S.K. KEPALA BPN RI NO. 803/KEP-17.3/X/2013 TGL. 21 OKTOBER 2013
Jalan Batin Tikal Air Ruay Kec. Pemali Kabupaten Bangka
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Hp. 0812 7397 124

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN
" ORGANISASI BANGKA ENVIRONMENT
CREATIVE ACTIVIST OF "KAWA" (BECAK)
BABEL "
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BANGKA
NOMOR : = 26 =
TANGGAL : 30 JANUARI 2017

AKTA PENDIRIAN

"ORGANISASI BANGKA ENVIRONMENT CREATIVE ACTIVIST OF

"KAWA" (BECAK) BABEL"

Nomor :26.-

Pada pukul 13.35 WIB (tigabelas lewat tigapuluh lima---
menit Waktu Indonesia Barat), hari ini, Senin, tanggal-
30-01-2017 (tigapuluh Januari duaribu tujuhbelas).-----

Hadir dihadapan saya,-----

---FACHRIZAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan-----


----- Notaris di Kabupaten Bangka-----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris----
kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian-----

akhir akta ini :-----

1. Tuan MUHAMMAD ARINDA UNIGRAHA UTAM, lahir di-----
Sungailiat, pada tanggal 04-06-1996 (empat Juni -
seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga--
Negara Indonesia, Pelajar/ Mahasiswa, bertempat--
tinggal di Kabupaten Bangka, Komplek Pemda Blok I
Nomor 12, Rukun Tetangga 013, Kelurahan Parit ---
Padang, Kecamatan Sungailiat, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor : 1901010406960001, yang ---
berlaku hingga tanggal 04-06-2018 (empat Juni ---
duaribu delapanbelas);-----

2. Tuan MUHAMMAD YUSUF KHALIED, lahir di Palembang, -
pada tanggal 05-06-1998 (lima Junu seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh delapan), Warga Negara
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di
Kabupaten Bangka, Jalan Ahmad Yani Jalur II -----
Komplek DPRD, Rukun Tetangga 006, Kelurahan Bukit-



Betung, Kecamatan Sungailiat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 1901010506980007, yang berlaku --
hingga seumur hidup.-----

Para penghadap saya, Notaris kenal berdasarkan-----
identitasnya tersebut. Para penghadap tersebut di atas-
terlebih dahulu menerangkan :-----

- Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat sebagaimana--
ternyata dalam Berita Acara Rapat Pendirian BANGKA--
ENVIRONMENT CREATIVE OF "KAWA" BANGKA BELITUNG, ----
tertanggal 11-05-2016 (sebelas Mei duaribu enambelas)
bertempat di Sekretariat BKPRMI Sungailiat, di -----
Kabupaten Bangka, telah diadakan rapat untuk-----
mendirikan ORGANISASI PERKUMPULAN BANGKA ENVIRONMENT-
CREATIVE ACTIVIST OF "KAWA" (BECAK BABEL), asli surat
mana dilekatkan pada minuta akta ini.-----

- Selanjutnya para penghadap dengan ini saling setuju--
dan mufakat untuk mendirikan suatu Organisasi dengan-
memakai Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi Perkumpulan ini bernama Bangka Environment--
Creative Activist Of "kawa", disingkat BECAK Babel.----

Pasal 2

BECAK Babel didirikan di Sungailiat, Kabupaten Bangka--
pada tanggal 31 November 2015, untuk kurun waktu yang--
tidak ditentukan.-----

Pasal 3

BECAK Babel berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung dan pengurus BECAK Babel bersekretariat di ---
Rumah Kompos, Jalan Taman Persahabatan, Komplek Taman--
Pesona Bangka, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan -----
Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.-----

BAB II -----

ASAS, IDEOLOGI, DASAR DAN TUJUAN -----

Pasal 4 -----

BECAK Babel berasaskan kekeluargaan, berideologikan---
Islam, serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang --
Dasar 1945.-----

Pasal 5 -----

BECAK Babel bertujuan menghimpun potensi yang ada untuk
bersama-sama melakukan berbagai langkah aktif dan kreatif
untuk mengatasi masalah persampahan dan lingkungan----
hidup serta berkontribusi nyata dalam membangun-----
masyarakat.-----

BAB III -----

BENTUK DAN SIFAT -----

Pasal 6 -----

BECAK Babel berbentuk Organisasi Perkumpulan yang-----
terdiri dari berbagai elemen masyarakat memiliki-----
kepedulian terhadap persampahan dan lingkungan hidup.--

Pasal 7 -----

(1) BECAK Babel bersifat bebas, aktif, mandiri, dan----
berjejaring.-----

(2) BECAK Babel berorientasi dalam semua bidang, namun-mengkhususkan terhadap bidang Lingkungan Hidup, ---
---Persampahan, Pendidikan, dan Sosial Masyarakat.---

----- BAB IV -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 8 -----

(1) Anggota BECAK Babel adalah pribadi/individu yang---
---bergabung secara sukarela tanpa paksaan, serta ---
---berkepedulian terhadap persampahan dan lingkungan -
---hidup.-----

(2) Anggota BECAK Babel harus memenuhi syarat, -----
---mengikuti prosedur yang diberlakukan, dan -----
---ditetapkan secara sah oleh Dewan Pengurus.-----

(3) Keanggotaan BECAK Babel terbuka bagi setiap orang -
---yang berkepedulian terhadap masalah persampahan dan
---lingkungan hidup.-----


----- Pasal 9 -----

(1) Setiap Anggota mempunyai kewajiban mentaati-----
---Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) -
---serta peraturan-peraturan Organisasi BECAK Babel --
---yang diberlakukan.-----

(2) Setiap Anggota wajib memelihara solidaritas dan ---
---rasa kesetiakawanan sosial antar sesama anggota ---
---serta masyarakat.-----

----- Pasal 10 -----

Ketentuan tentang persyaratan dan kriteria keanggotaan,
penerimaan keanggotaan, dan prosedur yang diberlakukan-
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan ---
---Organisasi BECAK Babel.-----



----- Pasal 11 -----

Anggota BECAK Babel memiliki kewajiban dan hak yang
 -- mengikat dalam Organisasi Perkumpulan BECAK Babel.--

----- BAB V -----

----- SUSUNAN, STRUKTUR, DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI -----

----- PASAL 12 -----

Susunan dan Kedudukan Organisasi BECAK Babel terdiri---
 atas :-----

- a. Dewan Pendiri;
- b. Dewan Pengurus;
- c. Relawan/Volunter;

----- Pasal 13 -----

Struktur Organisasi BECAK Babel terdiri atas :-----

- a. Pelindung dan Penasehat;
- b. Majelis;
- c. Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Koordinator Divisi;
- g. Anggota Divisi;

----- Pasal 14 -----

- (1) Periode masa bakti Dewan Pendiri Organisasi BECAK -
 Babel adalah seumur hidup.
- (2) Periode masa bakti Dewan Pengurus Organisasi BECAK-
 Babel adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) periode masa bakti Relawan/Volunteer Organisasi ---
 BECAK Babel adalah 1 (satu) tahun.

----- BAB VI -----

----- MUSYAWARAH, KEPUTUSAN, DAN KUORUM -----

----- Pasal 15 -----

----- Macam-macam Musyawarah BECAK Babel: -----

- a. Musyawarah Besar:-----
- b. Musyawarah Koordinasi:-----
- c. Musyawarah Dewan Pendiri:-----
- d. Musyawarah Dewan Pengurus:-----
- e. Musyawarah Divisi:-----

----- Pasal 16 -----

- (1) Musyawarah Besar merupakan musyawarah tertinggi-----
dalam Organisasi BECAK Babel.-----
- (2) Segala bentuk musyawarah dapat dilakukan kapanpun-----
sesuai waktu yang ditetapkan.-----

----- PASAL 17 -----

- (1) Setiap anggota yang hadir mempunyai hak berpendapat-----
dalam musyawarah.-----
- (2) Segala Keputusan diambil dengan cara musyawarah -----
untuk mufakat.-----
- (3) Tidak ada mekanisme voting dalam setiap sesi -----
musyawarah.-----
- (4) Keputusan sah apabila disetujui dan ditetapkan -----
pimpinan musyawarah.-----
- (5) Kuorum untuk musyawarah adalah dihadiri paling -----
sedikit 3 orang anggota.-----
- (6) segala keputusan musyawarah yang telah ditetapkan -----
pimpinan musyawarah, kemudian ditinjau dan -----
ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengurus, menjadi sah -----
untuk diberlakukan dalam Organisasi BECAK Babel.-----

----- BAB VII -----

----- PERBENDAHARAAN -----

Pasal 18

Perbendaharaan BECAK Babel adalah seluruh harta-----
kekayaan berupa uang, barang-barang bergerak, barang---
barang tidak bergerak, alat-alat, dan surat-surat ----
mandiri dan sah.-----

Pasal 19

Keuangan organisasi BECAK Babel diperoleh dari:-----

- a. Iuran anggota;-----
- b. Sumbangan yang tidak mengikat;-----
- c. Usaha-usaha yang diperoleh secara sah dan tidak -
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ----
berlaku.-----

BAB VIII

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 20

Atribut BECAK Babel adalah segala bentuk kelengkapan---
baik administrasi maupun objek yang berkenaan dengan---
kepentingan organisasi BECAK Babel.-----

Pasal 21

Atribut BECAK Babel terdiri dari:-----

- a. Lambang / Logo;-----
- b. Mars / Lagu;-----
- c. Kopre Surat / Stempel;-----
- e. Bendera ;-----

BAB IX

USAHA-USAHA

Pasal 22

Untuk mencapai tujuan organisasi, BECAK Babel dapat---
mendirikan berbagai usaha kreatif baik yang terkait---

dengan lingkungan hidup maupun tidak terkait dengan lingkungan hidup secara langsung.

BAB X

HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 23

BECAK Babel dalam melaksanakan kegiatan dan programnya wajib melakukan kerjasama antar sesama anggota dan struktur kepengurusan.

Pasal 24

Untuk terciptanya sinergitas dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, BECAK Babel dapat menjalin kerjasama dengan komponen pemerintah serta organisasi non pemerintah.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 25

BECAK Babel dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang telah berjasa di bidang lingkungan hidup dan persampahan.

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 26

- (1) Perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi BECAK Babel dapat dilakukan jika diperlukan.
- (2) Musyawarah perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi BECAK Babel dilakukan dalam Musyawarah Besar.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 27

seribu sembilanratus-----
sembilanpuluh delapan), Warga-
Negara Indonesia,-----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat--
tinggal di Kabupaten Bangka, -
Jalan Duyung Raya Dalam, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 111,
Desa Karya Makmur, Kecamatan--
Pemali, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk Nomor:-----
1901054709980003, yang berlaku
hingga tanggal 07-09-2016 ----
(tujuh September duaribu ----
delapanbelas):-----

DEMIKIAN AKTA INI:-----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kabupaten,---
Bangka pada waktu, hari dan tanggal seperti tersebut---
pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya DEVI SUSILA DEWI, lahir di Kimak, pada tanggal
30-09-1994 (tigapuluh September seribu sembilanratus-
sembilanpuluh empat), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, Jalan Depati-
Bahri Dusun 02, Rukun Warga 002 Desa Kimak, Kecamatan
Merawang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
1901037009940002, yang berlaku hingga seumur hidup,-
dan:-----
2. Nyonya CHRISTINA DEWI, lahir di Sungailiat, pada---
tanggal 19-02-1988 (sembilanbelas Februari seribu---
sembilanratus delapanpuluh delapan), Warga Negara---

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang--- tidak bertentangan dengan makna dari Anggaran Dasar Organisasi BECAK Babel.-----
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengikat untuk dilaksanakan oleh seluruh ----- struktur dan anggota organisasi.-----
- Menyimpang dari ketentuan pasal 13 Anggaran Dasar-- ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus untuk- pertama kalinya diangkat susunan Pengurus Lembaga-- dengan susunan sebagai berikut : -----

- PENGURUS : -----
- KETUA : Penghadap Tuan MUHAMMAD ARINDA
UNIGRAHA UTAM tersebut:-----
- SEKRETARIS : Nona DEWI SARTIA, lahir di-----
Singkawang, pada tanggal-----
07-01-1995 (tujuh Januari-----
seribu sembilanratus-----
sembilanpuluh lima), Warga-----
Negara Indonesia,-----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat-----
tinggal di Kabupaten Bangka, -
Jalan Mentok, Desa Kace, -----
Kecamatan Mendo Barat,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Nomor: 1901044701960020, yang-
berlaku hingan seumur hidup;-
- BENDAHARA : Nona VINA SEFTALIA, lahir di--
Sungailiat, pada tanggal-----
07-09-1998 (tujuh September---


Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka,-----
 Komplek Perumnas Pemali, Rukun Tetangga 008, Desa-----
 Pemali, Kecamatan Pemali, pemegang Kartu Tanda-----
 Penduduk Nomor : 1901015902880002, yang berlaku-----
 hingga 19-02-2019 (sembilanbelas Februari duaribu-----
 sembilanbelas) : -----

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.--
 Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para--
 penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap,--

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Bangka.



METERAL
 TEMPEL

90024AEF 3158460

6000
 ENAM RIBU RUPIAH



(FACHRIZAL. S.H., M. Kn)



Lampiran 8.

Dokumentasi

Gambar 1. Wawancara dengan Ketua Umum Komunitas Becak



Gambar 2. Wawancara dengan Sekretaris Komunitas Becak



Gambar 3. Wawancara dengan Ketua Divisi Kumpulan Remaja Masjid



Gambar 4. Wawancara dengan Ketua Divisi Kerajinan Limbah



Gambar 5. Wawancara dengan Ketua Divisi Pojok Membaca



Gambar 6. Wawancara dengan Kabid Persampahan Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 7. Wawancara dengan Ibu Lurah Bukit Betung



Gambar 8. Wawancara dengan Kepala Lingkungan Perumahan Taman

Pesona



Gambar 9. Suasana kesekretariatan Komunitas Becak



Gambar 10. Suasana Pencacahan sampah



Gambar 11. Hasil pencacahan sampah



Gambar 12. Peresmian Bank Sampah MTS Nurul Kimak



Gambar 13. Anggota pengurus Komunitas Becak



Lampiran 9.

Curriculum Vitae



A. Data Pribadi

- ❖ Nama : Okta Saputra
- ❖ Tempat, Tanggal, Lahir : Kotadaro, 9 Oktober 1995
- ❖ Alamat : Jl. Raya Simpang Katis, Kecamatan Simpang Katis , Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- ❖ Kewarganegaraan : Indonesia
- ❖ Status Sipil : Belum Menikah
- ❖ Nama Ayah/Ibu : Parup Afendi / Rohana (ALMH)

B. Riwayat Pendidikan

- SD N 4 Tanjung Raja Tahun 2007
- SMP N 3 Tanjung Raja Tahun 2010
- SMA N 1 Tanjung Raja Tahun 2013

C. Riwayat Organisasi

- Anggota Pramuka 2011-2012
- Ketua Divisi Kajian Intelektual HIMASOS UBB 2013-2015
- Ketua HIMASRI 2015-2016
- Kementerian Kajian Strategis BEM KM UBB 2015-2016
- Himpunan Mahasiswa Islam 2016-2017
- Anggota Komisi A DPM KM UBB 2016-2017